

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 13 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 6204778 Fax : 6204780

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Nomor 28.

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas -----
September dua ribu dua puluh (15-9-2020), pukul
11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---
Nyonya HELDA GITA AMELIA SIHOMBING, lahir di ----

Dumai, pada tanggal 1 (satu) Desember 1982 -
(seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ..
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Komplek Bepeka II/D/D-15, Rukun Tetangga ---
006/Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3275084112820016, .
Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap sebagaimana tersebut di atas terlebih -
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: ----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 (delapan
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), ----
bertempat di Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika --
Bogor, Jalan Raya Padjajaran Bolani Square, Kota
Bogor, Jawa Barat, telah diadakan Rapat Umum ----



Pemegang Saham Luar Biasa dari PT GOODYEAR
INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang .
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota .
Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 27,
Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, .
Kota Bogor, Jawa Barat 16161, yang Anggaran
Dasarnya beserta perubahannya berturut-turut
sebagaimana dimuat dalam:
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 .
(dua puluh tujuh) Oktober 1978 (seribu sembilan .
ratus tujuh puluh delapan) Nomor 86, Tambahan
Nomor 623;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13
(tiga belas) Februari 1981 (seribu sembilan ratus .
delapan puluh satu) Nomor 13, Tambahan Nomor 130;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3
(tiga) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan .
puluh satu) Nomor 18, Tambahan Nomor 179;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12
(dua belas) April 1985 (seribu sembilan ratus
delapan puluh lima) Nomor 30, Tambahan Nomor 537;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17
(tujuh belas) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus .
delapan puluh sembilan) Nomor 83, Tambahan Nomor .
2526;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30
(tiga puluh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga) Nomor 26, Tambahan Nomor

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABO
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12160
Telp : 6204778 Fax : 6204780

1400; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 -----
(tiga) Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan) Nomor 53, Tambahan Nomor 3554; ----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16
(enam belas) September 2008 (dua ribu delapan) ...
Nomor 75, Tambahan Nomor 18016; -- -----
- akta tanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor 11, dibuat di hadapan Haji SYARIF --
SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor AHU-0938364.AH.01.02.TAHUN 2015; ---
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 ---
(dua ribu lima belas) Nomor 34, dibuat di hadapan
Notaris Haji SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana --
Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan --
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat --
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29
(dua puluh sembilan) Juni 2015 (dua ribu lima --
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0946414;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 ----
(dua ribu lima belas) Nomor 35, dibuat di hadapan

Notaris Haji SYARIF STANGAN TANUDJAJA, Sarjana --
Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 9
(sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0949939;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana
dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29, dibuat di
hadapan IRENE YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 8
(delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0214218;-----
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 27; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Merana Sudirman Lantai 10 Lot A80
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Berita Acara Rapatnya dibuat oleh TITI KRISNA ---
MURTI, WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi,
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 04-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ...
- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
ketentuan peraturan perundang undangan yang -----
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar -----
Modal, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) pada tanggal 3 (tiga) Juli ---
2020 (dua ribu dua puluh); -- --- -----
2. Mengumumkan kepada para pemegang saham -----
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat
yang telah diumumkan dalam website resmi ---
Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan .
website PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -
(KSEI) pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 2020 --
(dua ribu dua puluh); -----
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang .
saham Perseroan sehubungan dengan -----
pelaksanaan Rapat yang telah dipublikasikan -
di website resmi Perseroan, website Bursa ----
Efek Indonesia, website KSEI dan diiklankan

dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia----
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2020 -
(dua ribu dua puluh); -----

- fotokopi dari surat kabar harian yang memuat ---
pemanggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta
ini; -----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili .
sebanyak 378.382.830 (tiga ratus tujuh puluh -----
delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu --
delapan ratus tiga puluh) saham atau sebesar
92,2885% (sembilan puluh dua koma dua delapan ---
delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham ---
dengan suara yang sah yang hadir atau diwakili --
dalam Rapat, yaitu sebanyak 410.000.000 (empat --
ratus sepuluh juta) saham, masing-masing saham --
bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah); . --

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 26 ayat 26.1 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya,
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat mengenai segala hal-hal yang -----
dibicarakan, sesuai dengan acara Rapat; .. -----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ----
Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut
dalam suatu akta Notaris.-----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana . -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A90
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204780

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-
keputusan antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----
2017 (dua ribu tujuh belas) (KBLI 2017). -----
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
antara lain untuk disesuaikan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka. -----

Berhubung dengan keputusan tersebut di atas, maka
beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
diubah, yaitu sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
-----Pasal 1-----

- 1.1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. Goodyear
Indonesia Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran --
Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") --
dan mempunyai tempat kedudukan di Kota -----
Bogor.-----
- 1.2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang -----
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat --
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah --
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --
oleh Direksi. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas, mulai tanggal 26 (dua puluh enam)
Januari 1917 (seribu sembilan ratus tujuh
belas), dengan memperhatikan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 (dua puluh lima)
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman
Modal dan semua peraturan pelaksanaannya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

-----Pasal 3-----

- 3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
dalam bidang industri.
- 3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. (i) Industri ban luar dan ban dalam.
Kelompok ini mencakup usaha
pembuatan ban luar dan ban dalam
dengan bahan utamanya dari karet
alam ataupun karet buatan untuk
semua jenis kendaraan bermotor,
sepeda, kendaraan angkutan lainnya
dan peralatan yang memakai ban.
 - (ii) Industri barang dari karet lainnya
yang tidak diklasifikasikan di
tempat lain. Kelompok ini mencakup
usaha pembuatan barang lainnya dari
karet, seperti pembuatan barang
dari ban bekas dan sisa macam-macam

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFAN, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lt. ABC
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

barang dari karet, antara lain ----
sarung kontrasepsi (kb)/kondom, ..
dot, botol air panas dan sarung ...
tangan karet. Termasuk barang- - ----
barang karet untuk pakaian (jika --
hanya disatukan bersama, bukan -----
dijahit), sisir, jepit rambut, rol
rambut dan sejenisnya dari karet --
keras, kain tekstil yang diresapi,
dilapisi atau dilaminasi dengan ---
karet, di mana karet adalah bahan ..
pokok, topi dan baju mandi dari --
karet, jas hujan dan pakaian ---
menyelam dari karet dan alat-alat ..
seks dari karet.--- ..-----

(iii) Industri vulkanisir ban. Kelompok
ini mencakup usaha perbaikan ban ...
yang telah terpakai (ban bekas) ---
menjadi seperti ban baru, sehingga
dapat digunakan lagi untuk ---- ..
kendaraan bermotor, sepeda, -----
kendaraan angkutan lainnya dan ----
peralatan yang merakai ban.-----

b. Perdagangan besar suku cadang dan ----
aksesori mobil. Kelompok ini mencakup -
usaha perdagangan besar berbagai suku ----
cadang, komponen dan aksesori mobil yang
terpisah dari perdagangannya, seperti -
karet ban dan ban dalam, busi mobil, -- -

baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan,

-----MODAL-----

----- Pasal 4 .-----

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar
rupiah) terbagi atas 410.000.000 (empat
ratus sepuluh juta) saham, masing-masing --
saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 --
(seratus rupiah).-----
- 4.2. Dari modal dasar tersebut, telah dikeluarkan
dan ditempatkan serta disetor penuh -- .
410.00.000 (empat ratus sepuluh juta) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya . . .-----
Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar
rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
- 4.3. (1) Jika Perseroan meningkatkan modal -----
dasarnya dan saham baru akan -----
dikeluarkan, maka pengeluaran tersebut
akan dilakukan oleh Direksi menurut -----
keperluan modal Perseroan dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
pada waktu dan dengan cara dan harga . . .
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -
Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan
ketentuan korum dan jumlah suara setuju
untuk perubahan Anggaran Dasar yang ----
tertuat dalam Anggaran Dasar ini, . . .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor -
40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu -
tujuh) tentang Perseroan Terbatas -- --
(selanjutnya disebut "UUP"), peraturan
perundang undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal, serta peraturan ----
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan, asal saja . ----
pengeluaran saham itu tidak dilakukan --
dengan harga di bawah pari. Pengeluaran
saham lebih lanjut setiap kali harus --
disetor penuh.-----

- (2) Peningkatan modal dasar yang ----
mengakibatkan modal ditempatkan dan --
disetor Perseroan menjadi kurang dari .
25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a) telah memperoleh persetujuan Rapat .
Umum Pemegang Saham untuk -----
meningkatkan modal dasar;-----
 - b) telah memperoleh persetujuan -- ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia; -----
 - c) peningkatan modal ditempatkan dan --
disetor sehingga menjadi paling --
sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dilakukan dalam ----
jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah persetujuan Menteri --

Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ----
dimaksud dalam butir b) ayat 4.3. -
(2) ini;-----

d) dalam hal penyeteroran sebagaimana ----
dimaksud pada butir c) ayat 4.3. --
(2) ini tidak terperuhi sepenuhnya,
maka dalam jangka waktu 2 (dua) ---
bulan setelah lewatnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir c)
ayat 4.3. (2) ini, Perseroan
mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga modal disetor menjadi ---
tidak kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar; ----

e) persetujuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham sebagaimana dimaksud dalam --
butir a) ayat 4.3. (2) ini termasuk
juga persetujuan untuk mengubah ---
anggaran ll dasar sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat butir d) ayat -
4.3. (2) ini.-----

(3) Perubahan anggaran dasar mengenai ---
peningkatan modal dasar sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 4.3. (2) Pasal ini -
hanya akan menjadi efektif jika ----
penyeteroran atas saham telah dilakukan ---
sesuai dengan butir c) ayat 4.3. (2) di ..
atas.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 15 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12160
Telp : 6204778 Fax : 6204780

4.4. Jika setelah modal dasar ditingkatkan masih ada sisa saham dalam simpanan, saham dalam simpanan tersebut dapat dikeluarkan: - - -

(1) Dengan cara penawaran umum terbatas; -
Jika pengeluaran saham baru dilakukan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: - - -

(a) Semua pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham itu, berhak mendapatkan hak memesan saham terlebih dahulu atas saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut disebut juga "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau "HMETD"), masing-masing pemegang saham tersebut berhak menerima HMETD sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. - - -

(b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

- bidang Pasar Modal.
- (c) Direksi harus mengumumkan ----
keputusan tentang pengeluaran --
saham dengan cara penawaran umum ..
terbatas tersebut dalam 2 (dua) --
surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia yang ditentukan Direksi,
1 (satu) diantaranya yang - ----
berperedaran luas dalam wilayah --
Republik Indonesia dan 1 (satu) ...
lainnya yang terbit di tempat - ...
kedudukan Perseroan.
- (d) Para pemegang saham atau pemegang
HMETD tersebut berhak membeli ----
saham yang akan dikeluarkan
tersebut sesuai dengan jumlah ---
HMETD yang dimilikinya pada waktu
dan dengan persyaratan yang -----
ditetapkan dalam keputusan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang dimaksud
dalam ayat 4.3 Pasal 4 ini.
- (e) Jika dalam waktu yang telah
ditentukan dalam keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut di ...
atas, para pemegang saham atau ...
para pemegang HMETD tidak -----
melaksanakan haknya dengan membeli
saham yang ditawarkan sesuai -----
dengan jumlah HMETD yang -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Notaris Gedung Lantai 16 Lot ABC
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204779 Fax : 6204780

dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi harus mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan jika saham yang dipesan melebihi saham yang akan dikeluarkan, saham yang akan dikeluarkan itu wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham masing-masing yang memesan tambahan saham.

(f) Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dari harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan ..

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(2) Dengan tidak memberikan HMETD

sebagaimana ditentukan dalam ayat 4.4.

(1) Pasal ini, maka dalam hal ini

pengeluaran saham baru tersebut hanya dapat dilakukan jika:-----

a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau-----

d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang

KANTOR NOTARIS
ADLIA TAUFANI, S.H.
Merang Sulaiman Lantai 18 Lot A80
J. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

memperbolehkan penambahan modal --
tanpa HMETD.-----

- Semua saham yang dikeluarkan --
tersebut harus disetor penuh.-----
- Jika pengeluaran saham baru --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.4. .
(2) Pasal 4 ini dilakukan sebagai ----
akibat kompensasi bentuk tagihan --
tertentu yang telah diperjanjikan -- .
sebelumnya dan yang diperbolehkan --
berdasarkan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku, maka penyeteroran
atas saham yang dilakukan sebagai -- ..
akibat kompensasi bentuk tagihan -- .
tertentu tersebut harus diumumkan . ---
dalam satu surat kabar harian yang --
terbit dan beredar di tempat kedudukan
Perseroan dan dalam satu surat kabar --
harian dengan peredaran nasional.-----

4.5. Ketentuan ayat 4.3 dan ayat 4.4 Pasal 4 di --
atas secara mutatis mutandis juga berlaku --
dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan ----
Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek -- .
konversi lainnya yang dapat mempengaruhi . --
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan,
satu dan lain dengan mengindahkan peraturan
yang berlaku mengenai pemodal asing di ----
bidang Pasar Modal dan dengan tidak -----
mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh

disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- 4.6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 4.7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan penambahan modal saham Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4.8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
1. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12160
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Pemegang Saham yang diselenggarakan ---
untuk memutuskan cara penyeteroran atas
saham;--
2. benda yang akan dijadikan sebagai ----
setoran modal wajib dinilai oleh penilai
yang independen yang terdaftar di - ..
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ----
dijaminakan dengan cara apapun juga;- --
3. memperoleh persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam ayat 23.1 Pasal 23 Anggaran
Dasar ini;-----
4. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -
setoran modal berupa saham perseroan --
yang tercatat di bursa efek, maka ----
harganya harus ditetapkan berdasarkan --
nilai pasar wajar; dan-----
5. dalam hal penyeteroran tersebut berasal --
dari laba ditahan, agio saham, laba ----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --
modal sendiri lainnya tersebut sudah
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ---
terakhir yang telah diperiksa oleh - ----
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dengan pendapat "wajar tanpa --
pengecualian".-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanpa ---- mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya -- tercatat sebagai pemilik saham yang ----- bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, -- tanpa mengurangi peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku. -----
- 5.3. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun . -- menjadi milik beberapa orang, maka pihak- -- pihak yang memiliki bersama-sama saham itu wajib menunjuk secara tertulis salah satu . pihak dari antara mereka atau suatu pihak -- lain dan hanya nama pihak yang ditunjuk itu saja yang harus dimasukkan dalam Daftar --- Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham yang ----- bersangkutan serta yang berhak mempergunakan semua hak yang timbul berdasarkan Undang- -- Undang atas saham tersebut. -----
- Selama penunjukan yang dimaksudkan dalam .. kalimat pertama ayat 5.3 ini belum ---- dilaksanakannya, maka para pemilik bersama --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAIKANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 Fax: 5204780

saham tersebut tidak berhak mengeluarkan ...
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas ...
saham yang bersangkutan, dan pembayaran ...
dividen untuk saham itu harus ditangguhkan. ...

5.4. Pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran
Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan ...
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum ...
Pemegang Saham. ...

5.5. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai ...
pemberian jaminan saham, peraturan ...
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
GUPK dan untuk saham yang tercatat pada ...
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ...
Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut
dicatatkan. ...

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ...
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ...
setiap saham harus diberi sehelai surat ...
saham. ...

6.2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ...
sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih
saham oleh seorang pemegang saham. ...

6.3. Pada surat saham sekurangnya harus ...
dicantumkan: ...
a. Nama dan alamat pemegang saham. ...

- b. Nomor surat saham.
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan ..
oleh Direksi.
- 6.4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat kolektif saham.
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif ..
saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Jumlah saham.
 - f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan ...
oleh Direksi.
- 6.5. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan harus --- ditandatangani oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur berhalangan, atau jika --- jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana .. tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -- surat saham dan surat kolektif saham harus --- ditanda-tangani oleh Wakil Presiden ..
Direktur, jika diangkat. Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, atau jika wakil --- Presiden Direktur diangkat, tetapi ..
berhalangan, atau jabatan Wakil Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Mencara Sudirman Lantai 18 Lot A50
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

- dibuktikan kepada pihak lain, surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur.
- 6.6. Untuk saham yang tertasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani atas nama Perseroan.
- 6.7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis.
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi

yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

- 7.1. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu.
- 7.2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Pasal 7 ini kemudian harus dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus dibuat risalah.
- 7.3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, dengan ketentuan:
- (a) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - (b) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup perlu oleh

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFAN, S.H.
Meruya Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Direksi Perseroan; dan

(c) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.....

7.4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku....

7.5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan....

7.6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7.7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.4 dan ayat 6.7 Pasal 6 di atas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan

Pergeroan.....

8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus

dicatat:

- a. nama dan alamat para pemegang saham; ---
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan ---
surat saham atau surat kolektif saham --
yang dimiliki para pemegang saham;-----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;--
- d. nama dan alamat dari orang atau badan --
hukum yang mempunyai hak gadai atas ----
saham (atau sebagai penerima jaminan ---
fidusia atas saham) dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut (atau -----
tanggal pendaftaran jaminan fidusia ----
tersebut) sebagaimana diberitahukan ---
secara tertulis kepada Direksi oleh ----
pemegang saham yang bersangkutan atau -
oleh penerima gadai (penerima fidusia) -
yang bersangkutan;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk
lain selain uang dan penilaian yang -----
dilakukan oleh pihak independen; dan ----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -
oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh --
peraturan perundang-undangan yang --- --
berlaku.....

8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -- ..

mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta pasangan dan ..

- anak-anak mereka masing-masing dalam
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta
tanggal saham itu diperoleh.
- 8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ..
perubahan alamat dengan surat kepada Direksi
Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh
Direksi, maka semua panggilan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham maupun ..
surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan
kepada pemegang saham, serta mengenai hak-..
hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang
saham adalah sah jika dialamatkan pada -- ..
alamat pemegang saham yang paling akhir ..
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ..
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.
- 8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi
kewenangan kepada Biro Administrasi Efek ---
untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang --
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri ...
pemegang saham yang bersangkutan di kantor --
Perseroan atau Biro Administrasi Efek pada ..
waktu jam kerja Perseroan, atau Biro
Administrasi Efek yang bersangkutan.

- 8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ----- disetujui Direksi dan pencatatan atas --- perubahan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur - berhalangan, atau jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh --.. Wakil Presiden Direktur, jika diangkat. ---- Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, tetapi berhalangan atau jabatan Wakil ---- Presiden Direktur lowong, hal mana tidak ... perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar - Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ... ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur..
- 8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam --- Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan . mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan atau cessie yang menyangkut saham atau hak .. atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku . . . peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-- Suatu gadai saham dan jaminan fidusia atas . saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.P.
Medan Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204779 Fax : 5204780

Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 UUP, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham atau jaminan fidusia .. atas saham yang bersangkutan. Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai - ... saham dan jaminan fidusia atas saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini.

..... --PENITIPAN KOLEKTIF--

..... Pasal 9

- 9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ... harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang --- rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.....
- 9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan - Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang - rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan

- Efek tersebut.-----
- 9.3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
- 9.4. Perseroan wajib menrobitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1. di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.3. Pasal 9 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
- 9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----

KANTOR NOTARIS
AUREA TAUFANI, S.M.
Merum Sudirman Lantai 16 Lot ASD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

- Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang saham yang menjadi rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
- 9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud, dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-benar pemegang saham Perseroan dan bahwa surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- 9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut sedang dijaminkan, atau berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan, atau

berada dalam sitaan untuk pemeriksaan --
perkara pidana.

9.10. Pemegang rekening efek yang sahamnya -----
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada
rekening tersebut.
Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan adalah pihak yang namanya --
tercatat sebagai pemegang rekening efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
Bank Kustodian selambatnya 1 (satu) hari ---
kerja terakhir sebelum panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham pukul 16.00 WIB (enam belas
Waktu Indonesia Barat).-----

9.11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib --
menyampaikan daftar rekening efek beserta --
jumlah saham Perseroan yang dimiliki masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum -- . .
panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham --
dilakukan, untuk didaftarkan dalam Daftar --
Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham . .

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFAN, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot A8D
J. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204779 Fax : 5204760

yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham --
yang khusus itu harus ditandatangani oleh --
Presiden Direktur. -----
Jika Presiden Direktur berhalangan, atau --
jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, --
Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus
ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur,
jika diangkat. -----
Jika wakil Presiden Direktur tidak diangkat,
atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat,
tetapi berhalangan atau jabatan Wakil --
Presiden Direktur lowong, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar --
Pemegang saham yang khusus itu harus ----
ditandatangani oleh seorang Direktur.---
9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan ---
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan atas saham Perseroan yang --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ---
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi
tersebut selambat-lambatnya : (satu) hari ...
kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.---

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut harus menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan keter bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Merata Sudirman Lantai 18 Lot ABC
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

- 10.1. Jika terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
- 10.2. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak

- atas saham yang bersangkutan.-----
- 10.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 Pasal 10 ini harus ---- berbentuk sebagaimana ditentukan atau --- disetujui oleh Direksi dan salinannya - --- harus disampaikan kepada Perseroan.-----
- Bentuk dan tata-cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal -- wajib memenuhi peraturan perundang- ---- undangan di bidang Pasar Modal. -----
- 10.4. Pemindahan hak atas saham hanya ----- diperbolehkan jika semua ketentuan dalam -- Anggaran Dasar telah dipenuhi.----
- 10.5. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam --- Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan -- maupun pada surat sahamnya, catatan itu -- harus ditandatangani sesuai ayat 8.8 Pasal 8 Anggaran Dasar.-----
- 10.6. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan --- hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu --- dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
- 10.7. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan --- pemindahan hak atas saham, maka Direksi -- wajib mengirim pemberitahuan penolakan ---- kepada pihak yang akan memindahkan haknya --

- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
Langgal permohonan untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi.
- 10.8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada
Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan -
untuk mencatat pemindahan hak atas saham --
yang dimaksud harus sesuai dengan ----
peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di -
tempat di mana saham tersebut dicatatkan.---
- 10.9. Pencatatan pemindahan hak atas saham -----
Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan tidak dapat dilakukan sejak ----
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -
Pemegang Saham Perseroan yang -----
bersangkutan, ..-----
- 10.10. Suatu pihak yang mendapat hak atas saham -
sebagai akibat kematian seorang pemegang
saham atau karena suatu alasan lain yang
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih -
menurut hukum dapat dengan mengajukan - --
bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu --
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan - ----
permohonan secara tertulis untuk didaftar
sebagai pemegang saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan.--- ..-----
Pendaftaran demikian hanya dapat dilakukan
jika Direksi dapat menerima baik bukti hak
itu, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran --

Dasar, serta peraturan Bursa Efek di mana saham itu tercatat.....

10.11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham Perseroan dan pendaftaran suatu pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10.10 Pasal 10 ini.....

10.12. Pemindahan hak atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.....

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

11.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:-----

- a) seorang Presiden Direktur,-----
- b) seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat), dan-----
- c) sedikitnya seorang Direktur.-----

- Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----

**KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.**
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 6204770 Fax : 6204760

yang harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.

- Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi, hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.

11.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya setelah diangkatnya anggota Direksi yang bersangkutan, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Usulan pengangkatan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.

-Kekharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini.

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. ---
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 11.4. Pasal 11 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.-----

11.3. Ketentuan tentang korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi ini adalah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.-----

11.4. Seorang anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-----
- Keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam kalimat pertama ayat 11.4. Pasal 11 ini, hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.-----

11.5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk

KANTOR NOTARIS
AULIA TANFANI, S.H.
Merang Sukman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sementara oleh Rapat Dewan Komisaris ---
dengan menyebutkan alasannya dan harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada ---
anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam ---
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ---
sejak tanggal pemberhentian sementara ---
tersebut Dewan Komisaris harus ---
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian ---
sementara tersebut, dengan ketentuan jika ---
dalam jangka waktu tersebut RUPS tidak ---
diselenggarakan atau RUPS diselenggarakan
namun tidak dapat mengambil keputusan, ---
maka pemberhentian sementara menjadi ---
batal. ---
-Anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara itu tidak berwenang melakukan ---
tugasnya sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---
dengan terdapat keputusan RUPS yang ---
membatalkan pemberhentian sementara atau ---
lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari sejak tanggal pemberhentian ---
sementara. ---
-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud di atas anggota ---
Direksi yang bersangkutan harus diberi ---
kesempatan untuk membela diri. ---

11.6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

-Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dapat didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

-Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

11.7. Jika oleh suatu sebab selain karena pengunduran diri, jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal terjadinya lowongan itu, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk

mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang jabatannya ---
menjadi lowong itu.....

11.8. Jika oleh suatu sebab apapun selain karena pengunduran diri, semua jabatan anggota --
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
180 (seratus delapan puluh) hari sejak ---
terjadinya lowongan tersebut harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham .
untuk mengisi lowongan itu, dan untuk --- ..
sementara Perseroan diurus oleh Dewan --
Komisaris.....

11.9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitabukan secara tertulis mengenai maksudnya ---- ..
tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
efektifnya pengunduran diri itu.
-Anggota Direksi yang mengundurkan diri ---
sebagaimana tersebut di atas tetap --
bertanggung jawab sampai anggota Direksi ---
tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--- ..
-Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan --- ..
permohonan pengunduran diri anggota --
Direksi dalam jangka waktu paling lambat --
90 (sembilan puluh) hari setelah --- ..
diterimanya surat pengunduran diri.

-Dalam hal Perseroan tidak -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh -
puluh) hari, maka dengan lampaunya kurun -
waktu tersebut, dengan tidak menguranga
ketentuan ayat 11.10 Pasal 11 di bawah --
ini, pengunduran diri anggota Direksi yang
bersangkutan menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

11.10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan ----
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham dan telah diangkat anggota Direksi --
yang baru sehingga jumlah anggota Direksi -
menjadi paling sedikit 2 (dua) orang.--

11.11. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan
sendirinya, jika seorang anggota Direksi:
a. dinyatakan pailit berdasarkan suatu
keputusan pengadilan yang telah mendapat
kekuatan pasti; atau -----
b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan yang telah
mendapat kekuatan pasti; atau-----
c. meninggal dunia.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 12-----

12.1. Direksi bertugas menjalankan dan -----

bertanggung-jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.

12.2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1 dengan itikad baik, penuh tanggung-jawab dan kehati-hatian.

12.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:

a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-

- buku Perseroan, baik dalam satu
transaksi atau dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun ---
yang berkaitan satu sama lain; -----
- b. menggunakan dengan cara apapun juga ----
barang tidak bergerak, termasuk hak atas
tanah yang bernilai lebih dari 20% (dua
puluh persen) sampai dengan 50% (lima --
puluh persen) dari nilai bersih aset ---
(net asset value) Perseroan yang -----
ternyata dari neraca Perseroan yang ----
terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -
sebagaimana dinyatakan secara tertulis
oleh akuntan publik yang mengaudit buku-
buku Perseroan, baik dalam satu ---
transaksi atau dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun ---
yang berkaitan satu sama lain;-----
- c. menerima atau memberi pinjaman uang dari
siapapun, jika jumlah pinjaman tersebut
melibihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-
waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;--
- d. memberi jaminan (guarantee) atau --- -----
tanggungan (indemnity) untuk kepentingan
pihak lain, jika jumlah yang dijamin --
atau ditanggung itu melebihi jumlah yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Rapat --
Dewan Komisaris; dan--

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204780

e. memberi kuasa kepada seseorang untuk ...
mewakili Perseroan di hadapan suatu ...
badan peradilan atau pengangkatan ...
arbitex; -----

- disyaratkan persetujuan tertulis dari ...
semua anggota Dewan Komisaris.. -----

12.4. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan
untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan --
yang bernilai lebih dari 50 (lima puluh ---
persen) dari nilai bersih aset (net asset -
value) Perseroan yang ternyata dari neraca .
Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan .
oleh Rapat Umum Pemegang saham Tahunan. ----
Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara -
tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit
buku-buku Perseroan, baik dalam satu ----
transaksi atau dalam beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang --
berkaitan satu sama lain, harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang .
dihadiri oleh (para) pemegang saham ----
dan/atau kuasa mereka yang sah yang --- .
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan, dan disetujui oleh lebih dari -
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah .
suara yang dikeluarkan secara sah dalam ...
Rapat yang bersangkutan. -----

- 12.5. a. Jika korum dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 12.4 Pasal 12 di atas tidak tercapai, maka Rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 12.5 Pasal 12 ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut, dan
- b. jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5.a Pasal 12 di atas tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diselenggarakan dengan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ...
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ...
pemegang saham dari saham dengan hak ...
suara yang sah dalam kuorum kehadiran ...
dan kuorum keputusan yang ditetapkan ...
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ...
permohonan Perseroan.

12.6. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana ...
terdapat benturan kepentingan antara ...
Kepentingan ekonomis pribadi anggota ...
Direksi, pribadi anggota Dewan Komisaris,
pemegang saham utama Perseroan dengan ...
kepentingan ekonomis Perseroan, sehingga --
perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham
Independen (sebagaimana didefinisikan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) maka ---
disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham Independen (sebagaimana didefinisikan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) ...
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat .
23.15 Pasal 23 Anggaran Dasar.

12.7. (a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang
mewakili Perseroan jika: -----
I. terjadi perkara di depan pengadilan
antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan;
atau -----
II. anggota Direksi yang bersangkutan --
mempunyai kepentingan yang -----

bertentangan dengan kepentingan
Perseroan.---

(b) Dalam hal tersebut dalam anak ayat (a)
di atas, Perseroan harus diwakili oleh
anggota Direksi lain dan jika semua
anggota Direksi Perseroan tersangkut
suatu perkara di depan pengadilan
antara Perseroan dengan (para) anggota
Direksi yang bersangkutan, atau jika
semua anggota Direksi mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan Perseroan, maka dalam hal
demikian Dewan Komisaris Perseroan yang
berhak mewakili dan bertindak untuk dan
atas nama Perseroan, satu dan lain
dengan tidak mengurangi ayat 12.6 Pasal
12 ini.-----

- 12.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 12.3
dan ayat 12.4 Pasal 12 Anggaran Dasar ini:
- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang
mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama Direksi Perseroan.-----
 - b. Jika Presiden Direktur berhalangan
atau karena sebab apapun tidak dapat
menjalankan tugasnya, atau jabatan
Presiden Direktur lowong, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, Wakil Presiden Direktur (jika
diangkat) berhak dan berwenang mewakili:

KANTOR NOTARIS
AULIA TALFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A/B/D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dan bertindak untuk dan atas nama
Direksi Perseroan.

c. Jika Wakil Presiden Direktur tidak ..
diangkat, atau jika Wakil Presiden ..
Direktur diangkat, tetapi berhalangan ..
atau karena sebab apapun tidak dapat ..
menjalankan tugasnya, atau jabatan ..
Wakil Presiden Direktur lowong, hal ..
mana tidak perlu dibuktikan kepada ..
pihak lain, seorang Direktur berhak dan
berwenang mewakili dan bertindak untuk
dan atas nama Direksi Perseroan.

12.9. Direksi dapat memberi kuasa tertulis ..
kepada seorang atau lebih karyawan ...
Perseroan atau orang lain untuk mewakili ..
dan bertindak atas nama Perseroan untuk ..
melakukan perbuatan hukum tertentu, dengan ..
syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi
dalam suatu surat kuasa khusus.
Kewenangan yang diberikan itu harus ..
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar -
serta peraturan perundang-undangan yang -
berlaku.

RAPAT DIREKSI.

Pasal 13

13.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ..
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam setiap bulan dan rapat Direksi
bersama Dewan Komisaris secara berkala - ..

- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.....
- 13.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.....
- 13.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.....
- Jika disampaikan dengan faksimili, pemanggilan dengan surat tercatat harus dikirimkan secepat mungkin.....
- Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.....
- 13.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.....
- 13.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Meruya Sudirman Lantai 18 Lot A80
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12160
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan di dalam wilayah Republik . ----
Indonesia pada waktu dan di tempat yang ...
ditentukan oleh anggota Direksi yang ----
memanggil Rapat. ---

-Jika semua anggota Direksi hadir atau - --
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu . ----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat --- --
Direksi dapat diadakan di manapun juga dan .
Rapat tersebut berhak mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----

13.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden - ----
Direktur, jika Presiden Direktur ----
berhalangan atau tidak hadir karena alasan .
apapun, atau jabatan Presiden Direktur ---
lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak lain, Rapat Direksi harus ----
dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika
diangkat)

-Jika Wakil Presiden Direktur tidak . -----
diangkat, atau jika Wakil Presiden Direktur
diangkat, namun berhalangan atau tidak - .
hadir, atau jabatan Wakil Presiden Direktur
lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak lain, Rapat Direksi harus ----
dipimpin salah seorang anggota Direksi yang
hadir di Rapat Direksi yang bersangkutan.

13.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili ----
dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota --- ..

- Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. . .
- 13.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat . . .
jika lebih dari 1/2 (satu perdua) dari . . .
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili . . .
secara sah dalam Rapat.
- 13.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil . . .
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah . . .
untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan harus diambil dengan pemungutan . . .
suara biasa berdasarkan suara setuju lebih . . .
dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara . . .
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat . . .
yang bersangkutan.
- 13.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak . . .
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. . .
- 13.11. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir . . .
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan . . .
ditambah 1 (satu) suara untuk setiap . . .
anggota Direksi lain yang diwakilinya . . .
dengan sah.
- (b) Pemungutan suara mengenai diri orang . . .
dilakukan dengan surat suara tertutup . . .
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan . . .
suara mengenai hal-hal lain dilakukan . . .
secara lisan, kecuali ketua Rapat
menentukan lain, tanpa ada keberatan . . .
berdasarkan suara terbanyak dari yang . . .

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 6204773 Fax : 6204780

hadir.-----

(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

13.12. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan ---- dalam risalah rapat, ditandatangani oleh -- seluruh anggota Direksi yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---- ditandatangani oleh anggota Direksi dan -- Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris. Dalam hal terdapat anggota --- Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, anggota ----- Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang --- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----

-Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----

-Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan..

13.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan ----

yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, --
asal saja semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis tentang usul ----
yang bersangkutan, dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut.....
-Keputusan yang diambil dengan cara ----
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah ..
dalam Rapat Direksi.....

- 13.14 Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama
dengan Dewan Komisaris dapat juga -----
diselenggarakan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau -----
sarana media elektronik lainnya yang ---
memungkinkan semua peserta rapat saling --
melihat dan mendengar serta berpartisipasi .
dalam rapat secara langsung.....
- Persyaratan Rapat Direksi sebagaimana ---
termaktub dalam ayat 13.1 sampai ayat -----
13.11, kecuali ayat 13.5 Pasal 13 ini -----
berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat
yang diselenggarakan berdasarkan ayat 13.14
ini. -----
- Rivalah rapat yang diselenggarakan
berdasarkan ayat 13.14 ini harus dibuat dan
harus disetujui dan ditandatangani oleh ---
semua peserta rapat. -----

KANTOR NOTARIS
AULLA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204780

-----DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

- 14.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:-
 - (a) seorang Presiden Komisaris;
 - (b) seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan
 - (c) sedikitnya seorang Komisaris.-Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
 - Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 14.2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.

- Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan

Anggaran Dasar ini.

-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 14.3 Pasal 14 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

14.3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

14.4. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ..
dengan memberikan alasannya. Keputusan ...
untuk memberhentikan seorang anggota Dewan
Komisaris hanya dapat diambil setelah
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -
diberi kesempatan untuk membela diri dalam
RUPS.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif ---
sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan ----
pemberhentian tersebut kecuali RUPS ----
menentukan tanggal lain untuk ---
pemberhentian tersebut.

Jika oleh suatu sebab selain karena ----
pengunduran diri, jabatan anggota Dewan --
Komisaris lowong dan jumlah anggota Dewan
Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) -
orang, maka dalam jangka waktu 180 -----
(seratus delapan puluh) hari setelah -----
terjadi lowongan, harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang saham.

-Masa jabatan seseorang yang diangkat ...
untuk mengisi lowongan tersebut adalah ...
sisa masa jabatan dari anggota Dewan ...
Komisaris yang jabatannya telah menjadi --
lowong tersebut.

14.5 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak --
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ...
memberitahukan secara tertulis mengenai ...
maksud tersebut kepada Perseroan

sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya menjadi --
efektif.

-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan
diri sebagaimana tersebut di atas tetap --
bertanggung jawab sampai anggota Dewan --
Komisaris tersebut dibebaskan dari ---
tanggung jawabnya oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.

-Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan -
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah -
diterimanya surat pengunduran diri.

-Dalam hal Perseroan tidak -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ---
hari, maka dengan lampaunya kurun waktu . . .
tersebut, dengan tidak mengurangi -----
ketentuan ayat 14.6 Pasal 14 di bawah ini,
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris . .
yang bersangkutan menjadi sah tanpa -
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham.

14.6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris --
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan .
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi ---
kurang dari 2 (dua) orang, maka

- pengenduran diri tersebut sah apabila telah diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris yang baru telah diangkat sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi paling sedikit 2 (dua) orang.
- 14.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
 - c. meninggal dunia.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- 15.1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 15.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang

dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat, alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi.-----

15.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib --
untuk memberikan penjelasan tentang segala --
hal tentang Perseroan yang diminta oleh --
anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk -----
melaksanakan tugasnya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16 -----

16.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat
Dewan Komisaris secara berkala paling -- --
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan --
dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi --
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan.-----

16.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus --
dilakukan oleh Presiden Komisaris atau ---
Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat). --
Jika Presiden Komisaris atau Wakil -----
Presiden Komisaris (jika diangkat) tidak --
ada karena sebab apapun juga, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, --
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus --

- dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.-----
- 16.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan faksimili segera harus dikonfirmasi dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----
- 16.4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Dewan Komisaris.-----
- 16.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.-----
-Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain.-----

- sebagaimana ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris dan Rapat tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat..
- 16.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Presiden Komisaris; jika Presiden -----
Komisaris tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, atau jabatan Presiden -----
Komisaris lowong, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat --
harus dipimpin oleh Wakil Presiden -----
Komisaris, jika diangkat.----- . -----
-Jika Wakil Presiden Komisaris tidak ----
diangkat, atau jika Wakil Presiden . --
Komisaris diangkat, namun juga berhalangan
atau tidak hadir, atau jabatan Wakil -- .
Presiden Komisaris lowong, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat .
harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan .
Komisaris yang dipilih oleh dan dari ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.---
- 16.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat --
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya
oleh seorang anggota Dewan Komisaris -- .
lainnya berdasarkan surat kuasa.----- .
- 16.8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan .
berhak mengambil keputusan yang mengikat
hanya apabila lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris

- yang sedang menjabat hadir atau diwakili -
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- 16.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus --
diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat.-----
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan harus diambil berdasarkan suara .
setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan.-----
- 16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, usul ditolak.-- ---
- 16.11 a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang --
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain ---
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ..
harus dilakukan dengan surat tertutup ...
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain ..
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak .
dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --
harus dianggap tidak dikeluarkan dan ---

dianggap tidak ada serta tidak dapat ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan.....

16.12. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib -----
dituangkan dalam risalah rapat, - .. ----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan disampaikan -----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ---
Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama -----
Direksi wajib dituangkan dalam risalah ---
rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan --
Komisaris dan Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --
Komisaris dan Direksi. -----
-Dalam hal terdapat anggota Dewan ---- --
Komisaris dan/atau Direksi yang tidak ..
menandatangani risalah rapat, anggota - ...
Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang -- --
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri ..
yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
-Jika Risalah dibuat oleh Notaris, --- ..
penandatanganan tersebut tidak ----- ..
disyaratkan.-----

16.13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat
dan ditandatangani sesuai ayat 16.12 Pasal
16 ini berlaku sebagai bukti yang sah -- ..
mengenai kejadian- kejadian dalam Rapat --
yang bersangkutan dan keputusan Rapat ---

- Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga..
- 16.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas usul yang bersangkutan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 16.15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat secara langsung.
- Persyaratan Rapat Direksi sebagaimana termaktub dalam ayat 16.1 sampai ayat 16.11, kecuali ayat 16.5 Pasal 16 ini berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat yang diselenggarakan berdasarkan

ayat 16.15 ini. -----

- Risalah rapat yang diselenggarakan -----
berdasarkan ayat 16.15 ini harus dibuat
dan harus disetujui dan ditandatangani ---
oleh semua peserta rapat.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN.

----- Pasal 17.-----

17.1. a. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan
anggaran tahunan (selanjutnya disebut --
"RKAT") Perseroan, sebelum dimulainya --
tahun buku yang akan datang.-----

b. RKAT atau perubahannya, jika ada, wajib
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan --
Komisaris sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang untuk mendapat --
persetujuan.-----

-Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAT
atau RKAT yang telah disampaikan belum -
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, -
maka RKAT tahun sebelumnya berlaku.-----

17.2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal
1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang -
sama.-----

-Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan --
harus ditutup.-----

17.3. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan .
setelah buku Perseroan ditutup, Direksi --

wajib menyusun laporan tahunan sesuai --
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang harus ditandatangani oleh semua --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan yang menjabat pada periode tahun
buku yang bersangkutan, untuk diajukan --
kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
untuk memperoleh persetujuan.....

-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau --
anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut --
menandatangani laporan tahunan, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis oleh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang
bersangkutan atau alasan tersebut ----
dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam --
surat tersendiri yang dilekatkan dalam ---
laporan-tahunan.....

-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ...
anggota Dewan Komisaris yang tidak ----
menandatangani laporan tahunan dan tidak
memberi alasan secara tertulis, maka yang ..
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
laporan tahunan tersebut.

- 17.4. Laporan tahunan harus memuat sekurang ----
kurangnya:-----
 - a. laporan keuangan yang terdiri dari - ...
 - neraca akhir tahun buku yang baru -----
lampau dalam perbandingan dengan tahun
buku sebelumnya, dan laporan laba rugi

- dari tahun buku yang bersangkutan, ----
laporan arus kas, dan laporan perubahan
ekuitas, serta catatan atas laporan ---
keuangan; -----
- b. neraca gabungan dari perseroan- . -----
perseroan yang tergabung dalam satu --
grup (jika demikian halnya, disamping
neraca dari masing-masing perseroan ----
tersebut;-----
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya --
Perseroan serta hasil yang telah ... ----
dicapai;-----
- d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab ----
sosial dan Lingkungan; -----
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang .
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;-----
- f. kegiatan utama Perseroan dan perubahan -
selama tahun buku;-----
- g. rincian masalah yang timbul selama ..
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan ..
Perseroan;-----
- h. nama anggota Direksi dan Dewan -- .. --
Komisaris; -----
- i. gaji dan tunjangan lain bagi anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang baru lampau, dan -----
- j. hal lain yang disyaratkan dalam -----
peraturan perundang undangan yang -- ..

berlaku di bidang Pasar Modal dan di ...
Bursa Efek dimana saham - Perseroan ...
dicatatkan.

- 17.5. Laporan keuangan harus dibuat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan ...
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 17.6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan
Perseroan kepada akuntan publik yang ...
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk ...
diperiksa.
-Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam kalimat pertama ayat 17.6 Pasal 17
ini tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak
boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang ...
Saham.
-Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan
publik tersebut wajib disampaikan secara
tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham
melalui Direksi.
- 17.7. Persetujuan atas laporan tahunan dan
pengesahan atas laporan keuangan harus
dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-
Keputusan tentang persetujuan atas
laporan tahunan dan pengesahan atas
laporan keuangan itu wajib diambil sesuai ...
dengan ketentuan dalam peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta -
Anggaran Dasar Perseroan.
- 17.8. Laporan tahunan tersebut harus sudah ...

disediakan di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan pada saat dilakukannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- 17.9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba-rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya, harus berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya dilempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada tanggal lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 18-----

- 18.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan sewaktu-waktu menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa").

- 18.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" atau

disingkat "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini -
berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

...RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

-----Pasal 19-----

19.1. a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

diselenggarakan tiap tahun, paling --

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

buku Perseroan ditutup pada tanggal

tiga puluh satu Desember setiap tahun..

b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ..

Keuangan dapat menetapkan batas waktu ..

selain sebagaimana diatur pada huruf a

ayat ini..... ..

19.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:--

a. Direksi mengajukan laporan keuangan --

sebagaimana dimaksud pada ayat 17.4.a.

Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk

mendapat pengesahan;-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan

Sebagaimana dimaksud pada ayat 17.4

Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk

mendapatkan persetujuan;

c. diputuskan penggunaan laba Perseroan --

dari tahun buku yang baru selesai dan ..

penggunaan laba yang belum dibagi dari

tahun-tahun buku yang lalu harus --

ditentukan dan disetujui:

- d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan -
 Publik dan/atau kantor akuntan publik -
 yang akan memberikan jasa audit atas --
 informasi keuangan historis keuangan --
 tahunan dengan mempertimbangkan usulan
 Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak
 dapat memutuskan penunjukan akuntan . --
 publiik dan/atau kantor akuntan publik,
 RUPS dapat mendelegasikan kewenangan --
 tersebut kepada Dewan Komisaris, -----
 disertai penjelasan mengenai: --- ..
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik
 dan/atau kantor akuntan publik yang
 dapat ditunjuk. -----
- e. Jika perlu dilakukan perubahan susunan ..
 anggota Direksi dan anggota Dewan ..
 Komisaris Perseroan; -----
- f. dapat diputuskan hal-hal lain yang - ..
 diajukan secara sebagaimana mestinya ..
 dalam Rapat sesuai dengan ketentuan ----
 Anggaran Dasar ini.

19.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta ..
 pengesahan atas laporan keuangan oleh -----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti
 pemberian pelunasan dan pembebasan . -----
 tanggung jawab sepenuhnya kepada para . .
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
 menjabat atas pengurusan dan pengawasan

yang telah dijabarkan oleh mereka selama ...
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ...
tersebut tercermin dalam laporan tahunan ...
dan laporan keuangan, kecuali perbuatan ...
penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak
pidana.

- 19.4. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang ...
saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari ...
jumlah seluruh saham dengan hak suara ...
atau Dewan Komisaris, dapat meminta ...
agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS
diajukan kepada Direksi dengan surat
tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus;
- dilakukan dengan itikad baik; ...
- mempertimbangkan kepentingan -- ...
Perseroan;
- merupakan permintaan yang
membutuhkan keputusan RUPS; - ...
- disertai dengan alasan dan bahan ...
terkait hal yang harus diputuskan --
dalam RUPS; dan
- tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran ..
Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangka ----

- waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat dan ----
surat tercatat sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b ayat ini dari pemegang --
saham atau Dewan Komisaris kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat
ini. . -----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -
pengumuman RUPS kepada pemegang saham,
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4
huruf a Pasal ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS. -----
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada --
huruf f di atas atau jangka waktu 15 ---
(lima belas) hari telah terlampaui, -- .
pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris. -----
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan ----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
dalam jangka waktu paling lambat 15 ..
(lima belas) hari terhitung sejak - ...
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris. -----

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ---
pemberitahuan mata acara rapat kepada -
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat
ini. -----

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, maka Dewan Komisaris
wajib mengumumkan:-----

- terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4
huruf a Pasal ini; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya ...
RUPS. -----

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah .. -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini atau
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampau, pemegang saham dapat - ...
mengajukan permintaan - -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua --
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan Perseroan ----
untuk menetapkan pemberian izin .. ----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana .. --
yang dimaksud pada huruf a ayat ini.

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan --
pengumuman sebagaimana dimaksud ..----
huruf d ayat ini atas usulan Dewan --
Komisaris, maka dalam jangka waktu --
paling lambat 15 (lima belas) hari --
terhitung sejak tanggal permintaan --
penyelenggaraan RUPS diterima, ... ----
Direksi wajib mengumumkan: --- ----
- terdapat permintaan -----
 | penyelenggaraan RUPS dari Dewan ..
 | Komisaris yang tidak -----
 | diselenggarakan; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya ...
 | RUPS.-----
2. Dalam hal Direksi telah melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud ..----
huruf 1 angka 1 ayat ini atau --- ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari
telah terlampaui, Dewan Komisaris ...
menyelenggarakan sendiri RUPS.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan ----
pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal -----
pengumuman sebagaimana dimaksud -

huruf 1 angka 1 ayat ini atau ---
jangka waktu 15 (lima belas) hari ..
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka ..
2 ayat ini telah terlampaui. ---

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ..
pemberitahuan mata acara rapat ..
kepada Otoritas Jasa Keuangan ..
paling lambat 5 (lima) hari kerja ..
sebelum pengumuman sebagaimana ..
dimaksud huruf 1 angka 3 ayat ini. -

5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS
atas permintaan dari Dewan - ..
Komisaris, wajib memuat juga ..
informasi bahwa Direksi tidak ..
melaksanakan RUPS atas permintaan
Dewan Komisaris, jika Dewan ..
Komisaris melakukan sendiri RUPS ...
yang diusulkannya.--- ..

19.5 Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS ----
secara elektronik dengan memperhatikan --
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan ----
Terbuka Secara Elektronik. --- ..

--- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ..

-----Pasal 20----- ..

20.1. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk --
kepentingan Perseroan, dengan ..
memperhatikan peraturan perundang-undangan

- serta Anggaran Dasar.
- 20.2. Ketentuan mengenai prosedur
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4 sampai
 dengan ayat 19.5 Pasal 19 Anggaran Dasar -
 ini berlaku mutatis mutandis bagi ----
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .
 Luar Biasa.
- TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN -
 DAN PEMANGGILAN PENYELENGGARAAN RAPAT ----
 -----JUMUM PEMEGANG SAHAM -----
 - -Pasal 21 -----
- 21.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan --
 di wilayah negara Republik Indonesia. ----
 Direksi Perseroan wajib menentukan tempat -
 dan waktu penyelenggaraan RUPS, dengan ---
 ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan --
 RUPS wajib dilakukan di:-----
 a. tempat kedudukan Perseroan;---
 b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ----
 | usaha utamanya;-----
 c. ibukota provinsi dimana tempat ----
 | kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
 | utama Perseroan; atau -
 | d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di
 | mana saham Perseroan dicatatkan.
- 21.2 Perseroan wajib terlebih dahulu ---
 | menyampaikan pemberitahuan mata acara --
 | rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

21.3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan
dari pemegang saham, dalam pemberitahuan
mata acara RUPS wajib memuat juga
informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas
permintaan pemegang saham dan nama
pemegang saham yang mengusulkan serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada
Perseroan, jika Direksi atau Dewan
Komisaris melakukan RUPS atas
permintaan pemegang saham, dan;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada
Perseroan dan penetapan ketua
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai
dengan penetapan ketua pengadilan
negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

21.4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara
rapat, Perseroan wajib menyampaikan
perubahan mata acara dimaksud kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada
saat pemanggilan RUPS.

- 21.5.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga

keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. .

- 21.6 a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. .
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
1. dilakukan dengan itikad baik; -----
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan --
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar.

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham dalam
mata acara rapat yang dimuat dalam
pemanggilan, sepanjang usulan mata
acara rapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf c ayat ini.

21.7 a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan
kepada pemegang saham paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat
informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang
berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan
atas setiap mata acara tersebut;
dan
- informasi yang menyatakan bahan
terkait mata acara rapat tersedia
bagi pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakan.

- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7. Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.4 huruf k.

21.8 Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:

a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau

b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

21.9 Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a. di situs web Perseroan paling kurang ..
 sejak saat pemanggilan sampai dengan -
 penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
 ini, namun paling lambat pada saat ..
 penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
 dalam peraturan perundang-undangan. --
- 21.10 Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ..
 dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ..
 Perseroan wajib menyediakan formulir
 pernyataan bermeterai cukup untuk -----
 ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
 Independen sebelum pelaksanaan RUPS,
 paling sedikit menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan
 Pemegang Saham Independen; dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
 pernyataan tersebut tidak benar, yang -
 bersangkutan dapat dikenai sanksi
 sesuai dengan ketentuan peraturan -----
 perundang-undangan. ----- .. -----
- 21.11.a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
 pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
 informasi dalam pemanggilan RUPS yang --
 telah dilakukan. Dalam hal ralat ---- ..
 pemanggilan RUPS memuat informasi atas -
 perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -
 dan/atau penambahan mata acara RUPS .. -

- Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 21.12 Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 21.13 Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

21.14	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan . . . dapat mengundang pihak lain yang terkait . . . dengan mata acara RUPS.....
21.15	Kewajiban melakukan pengumuman, --- . . . pemanggilan, ralat pemanggilan, ----- . . . pemanggilan ulang, dan pengumuman -- . . . ringkasan risalah RUPS sebagaimana . . . dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan . . . yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek -- Indonesia paling sedikit melalui: ----- a. situs web Penyedia e-RUPS; ----- . . . b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan -- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa --- Indonesia dan bahasa asing, dengan --- ketentuan bahasa asing yang digunakan - paling sedikit bahasa Inggris. -----
21.16	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -- sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c - Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang --- menggunakan Bahasa Indonesia.
21.17	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --- informasi yang diumumkan dalam bahasa ---- asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa - Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 21.16 Pasal ini informasi dalam Bahasa . . . Indonesia yang digunakan sebagai acuan, --
21.18	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem --- yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan -

mengenai media pengumuman, pemanggilan, ---
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi
Perseroan yang sahamnya tercatat pada --
Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui --
paling sedikit: --- -----
a. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan - --
ketentuan bahasa asing yang digunakan --
paling sedikit bahasa Inggris. -----

..PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM..

----- Pasal 22 -----

- 22.1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang -
Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --
Komisaris. --- -----
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan, atau jika ---
Rapat Dewan Komisaris tidak menunjuk --
seorang anggota Dewan Komisaris untuk -
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum
Pemegang saham harus dipimpin oleh ---
Presiden Direktur. --- -----
-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir --

atau berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh salah seorang Direktur. Jika semua anggota Direksi juga tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh salah seorang yang hadir di Rapat yang bersangkutan, yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham atau orang lain yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

- 22.2 Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 Pasal 12 di atas:
- (a) Jika seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 Pasal 12 di atas hal yang akan

diputuskan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris harus menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan untuk memimpin Rapat yang bersangkutan.

-Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 Pasal 12 di atas) atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh Presiden Direktur.

(b) Jika Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan, jika diangkat Wakil Presiden Direktur.

-Jika (i) tiada diangkat Wakil Presiden Direktur atau (ii) Wakil Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(c) Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai

benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen atau salah seorang kuasa pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lain atau seorang atau lebih kuasa para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat.

- 22.3. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan.-----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN.-----

----- Pasal 23-----

23.1. (a) Kecuali jika ditentukan lain dalam -----

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum -----

Pemegang Saham adalah sah dan berhak --

mengambil keputusan jika para pemegang

saham yang mewakili lebih dari 1/2 --

(satu perdua) bagian dari jumlah semua -

saham dengan hak suara yang sah yang - -

telah dikeluarkan oleh Perseroan, hadir

dan/atau diwakili -----

(b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -

pada huruf a ayat ini tidak tercapai, -

diadakan peranggilan RUPS kedua dengan ..

ketentuan sebagai berikut:-----

- dalam jangka waktu paling lambat 7 ...

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----

dilangsungkan; -----

- dengan menyebutkan RUPS pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai -----

kuorum kehadiran;-----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh ----

satu) hari setelah RUPS pertama -----

dilangsungkan. -----

(c) RUPS kedua adalah sah dan berhak ---

mengambil keputusan jika dalam RUPS ----

paling sedikit 1/3 (satu per tiga) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum
yang lebih besar. -----

(d) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham ..
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,
kecuali Anggaran Dasar ini menentukan ---
bahwa keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang
lebih besar. -----

(e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --
atas permohonan Perseroan.-----

23.2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara transaksi material dan/atau ---
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk --

- mata acara transaksi material berupa -----
 pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari .
 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --
 bersih.-----
- 23.3. Pemegang saham baik sendiri maupun -----
 diwakili berdasarkan surat kuasa berhak ...
 menghadiri RUPS. . -----
- 23.4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam .
 RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
 tercatat dalam daftar pemegang saham -- --
 Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --
 pemanggilan RUPS.-----
- 23.5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ---
 ketiga, ketentuan pemegang saham yang ---
 berhak hadir sebagai berikut:--- -- ----
 a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang .
 berhak hadir merupakan pemegang saham .
 yang terdaftar dalam daftar pemegang --
 saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
 sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan---
 b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
 berhak hadir merupakan pemegang saham
 yang terdaftar dalam daftar pemegang ..
 saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
 sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----
- 23.6. Dalam hal terjadi pemanggilan uang -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 21.11 Pasal
 21 pemegang saham yang berhak hadir dalam
 RUPS merupakan pemegang saham yang namanya

- tercatat dalam daftar pemegang saham
- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
- pemanggilan ulang RUPS.
- 23.7 Dalam hal ralat pemanggilan tidak
- mengakibatkan pemanggilan ulang --
- sebagaimana dimaksud pada ayat 21.11 Pasal
- 21, pemegang saham yang berhak hadir
- mengikuti ketentuan pemegang saham
- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal
- ini.
- 23.8 Pemegang saham dapat diwakili oleh
- pemegang saham lain atau orang lain dengan
- surat kuasa. Namun pemegang saham tidak
- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
- seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah
- saham yang dimilikinya dengan suara yang
- berbeda, kecuali bagi: --
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
- sebagai Kustodian yang mewakili
- nasabah-nasabahnya pemilik saham
- Perseroan.
- b. Manajer Investasi yang mewakili
- kepentingan Reksa Dana yang
- dikelolanya.
- 23.9 Perseroan wajib menyediakan alternatif
- pemberian kuasa secara elektronik bagi
- pemegang saham untuk hadir dan memberikan
- suara dalam RUPS.
- 23.10 a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa

secara elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----

2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.-----

23.11 Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

23.12 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.-----

23.13 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1

(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{3}{10}$ (tiga persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

23.14. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

23.15 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika --
disetujui oleh Pemegang Saham . -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang --
hadir dalam RUPS. -----

23.16 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara .
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

-----PENGUNAAN LABA -----

-----Pasal 24. -----

24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai
penggunaan dari laba bersih Perseroan -
dalam suatu tahun buku seperti tercantum -
dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. - .
dalam usul mana dapat dinyatakan berapa ---
jumlah pendapatan bersih yang belum -----
terbagi yang akan dipergunakan sebagai --
dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan ---
dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul
mengenai besarnya jumlah dividen yang .
mungkin dibagikan, dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memutuskan lain. -----

24.2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

tidak menentukan penggunaan lain, maka ---
laba bersih setelah dikurangi dengan -----
cadangan yang diwajibkan oleh undang-
undang dan Anggaran Dasar Perseroan . - ..
dibagikan sebagai dividen.-----
Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba ..
bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen
tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan ..
pembayaran dividen tunai kepada pemegang --
saham yang berhak paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari setelah diumumkan ringkasan
risalah RUPS yang memutuskan pembagian ---
dividen tunai. Hari pembayaran harus -----
diumumkan oleh Direksi kepada semua --- --
pemegang saham. -----

24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai ----
dengan kemampuan keuangan Perseroan -----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan
mana juga harus ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen.-----

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan
kepada orang atas nama siapa saham itu ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal yang akan ditentukan oleh atau ...
atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

- Hari pembayaran harus diumumkan oleh
Direksi kepada semua pemegang saham sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ..

- berlaku. -----
- 24.4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 ..
 DUPT, Direkai berdasarkan keputusan Rapat .
 Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan ---
 Komisaris berhak untuk membagi dividen . --
 sementara jika keadaan keuangan Perseroan -
 memungkinkan, dengan ketentuan bahwa ----
 dividen sementara tersebut akan - . ----
 diperhitungkan dengan dividen yang akan ----
 dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
 Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang --
 diambil sesuai dengan ketentuan dalam ----
 Anggaran Dasar Perseroan.-----
- 24.5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan
 pada tahun buku yang bersangkutan dari ---
 pendapatan bersih sebagaimana tercantum ..
 dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ..
 dapat diberikan tantieme kepada anggota ---
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
 besarnya ditentukan oleh Rapat Umum -- ..
 Pemegang Saham.-----
- 24.6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 ...
 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian ---
 yang tidak dapat ditutup dengan dana ----
 cadangan sebagaimana disebutkan dalam ----
 Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu --
 harus tetap dicatat dalam perhitungan laba
 rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun ..

berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- 24.7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- Dividen yang telah dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dimasukkannya dividen tersebut ke dalam cadangan khusus menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

- 25.1. Jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun wajib disisihkan untuk dana cadangan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Penyisihan jumlah tertentu dan laba bersih tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum

- Penegang Saham.-----
- 25.2. Penyisihan jumlah tertentu laba bersih ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 25.1. di
atas dilakukan sampai jumlah dana cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh ---
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor.-----
-Dana cadangan yang belum mencapai jumlah -
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
yang ditempatkan hanya boleh dipergunakan -
untuk menutup kerugian yang diderita oleh -
Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh ----
cadangan lain. -----
- 25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi --
20% (dua puluh persen) dari modal yang ---
ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang ----
Saham dapat memutuskan agar jumlah -- ----
kelebihannya digunakan bagi keperluan ---
Perseroan.-----
- 25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar
dana cadangan tersebut memperoleh laba, ---
dengan cara yang dianggap baik oleh ----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
dan dengan memperhatikan peraturan .-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 25.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana
cadangan harus dimasukkan dalam -- ----
perhitungan laba rugi Perseroan.-----

...PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR . ----

- 26.1. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 26.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 26.1 Pasal 26 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu

dilakukan pemberitahuan/pengumuman -- -- --
terlebih dahulu dan dihadiri oleh --- --
sedikitnya 3/5 (tiga perlima) dari semua ...
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan --
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua - ----
pertiga) dari jumlah suara yang --- -- --
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang -
bersangkutan.-----

26.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
26.2 Pasal 26 ini, kuorum yang ditentukan ...
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ...
ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan ...
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --
oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan .
Perseroan.-----

26.4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan yang menyangkut perubahan nama
dan/atau tempat kedudukan Perseroan, - ...
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ---
Perseroan, besarnya modal dasar, --- -- --
pengurangan modal yang ditempatkan dan ---
disetor dan/atau perubahan status -----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib

mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

26.5. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 26.4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut menjadi efektif sejak tanggal penerimaan pemberitahuan pengubahan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut-----

---PENGGAJUAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---

Pemisahan, Pengajuan Permohonan Agar Perseroan ---

-----DINYATAKAN PAILIT DAN PERPANJANGAN ---

-----JANGKA WAKTU BERDIRI -----

-----Pasal 27-----

27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penggabungan, peleburan, ---

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya yang menyangkut Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.

27.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 27.1 Pasal 27 ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang harus dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.

27.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat

27.2 Pasal 27 ini, korum yang ditentukan ..
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat ..
Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ---
ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -- ..
otoritas Jasa Keuangan atas permohonan --
Perseroan.....

27.4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ...
surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----
satu diantaranya berperedaran luas dalam --
wilayah Republik Indonesia dan satu -- ..
lainnya yang terbit di tempat kedudukan --
Perseroan mengenai ringkasan rancangan ---
penggabungan, peleburan, pengambilalihan --
atau pemisahan yang menyangkut Perseroan --
paling sedikit 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---
Saham.....

----- ... PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- ... Pasal 28-----

28.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku, -----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri oleh para pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ----

- (tiga perempat) bagian dari jumlah semua --
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan dan/atau kuasa ---
mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 28.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat
28.1 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan -
tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang
harus dihadiri oleh para pemegang saham ----
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua ----
pertiga) bagian dari jumlah semua saham --
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dan keputusan . -----
tersebut harus disetujui oleh lebih dari --
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---
Rapat yang bersangkutan.-----
- 28.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
28.2 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan -
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat .
Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan .
ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak .
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan .
kuorum keputusan yang ditetapkanoleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan --

- Perseroan.-----
- 28.4. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh (para) likuidator.
- 28.5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.4 Pasal 28 ini, tidak menunjuk likuidator.
- 28.6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
- 28.7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan, likuidator wajib memberitahukan:
- (a) kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi;

(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28.8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

28.9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

-----KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 29 -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, penghadap menerangkan bahwa dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan susunan sebagai berikut:

- a. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY sejumlah 348.500.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Masyarakat sejumlah 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

- Sehingga seluruhnya berjumlah 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp410.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD AKIL FARIABI, Sarjana Hukum, lahir di Cianjur, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Jembar, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di

Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ..
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat ..
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor ..
09, Rukun Tetangga 004/kukun Warga 005, ..
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto ..
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ..
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ..
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara ..
berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ..
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ...
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan ..
- saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ..

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



